

## **DAFTAR PUSTAKA**

Aminuddin dan zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum, cet, III;  
Jakarta : PT Raja Grafindo persada cet. 3, 1995.

Arikunto Suharismi ,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi V*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.

Abdul Rahman Algozali, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2008).

Al- Asyaqor Muhammad Sulaiman, *Ushul Fiqh Tingkat Dasar*, (Jakata timur : Umul Qura, 2018)

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana 2008

Chafidoh Imrotin, Tradisi larangan perkawinan selen perspektif hukum Islam, (di desa waringinharjo kecamatan grandrumangu kabupaten cilacap), Mahasiswa iain purwokerto, fakultas syariah, 2020.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjamah*, jakarta, 2009.

Darajat Zakiyah, *Ilmu fiqih* (Jakarta : Depag RI, 1985), hal. 64

Diantha Made Pasek,"*Metedologi Penlitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*",cet III,Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*,Bandung : Mandar maju, 2003.

Hermawanto agus, *Larangan perkawinan dari fikih, hukum isam, hingga penerapanya dan legislasi perkawinan di indonesia*, yoyakarta : lintang rasi aksara books , 2016.

Intan, wawancara pada tanggal 5 Januari 2022, pada jam 15:00

Isro'i Muhammad, skripsi STAIN Salatiga angkatan 2009 dengan judul “ Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam” ( Studi Kasus di Desa Bangkok, Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali)”

Junus Muhammad, *Hukum perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Al-Hidayah,1964).

Khalaf abdul wahab, *Kaidah - kaidah Hukum Islam*, bandung, 1985

Kunen, wawancara pada tanggal Serang 23 Maret 2022, pada jam 13:00

Latif , wawancara pada tanggal serang 30 Maret 2022, pada jam 13:00

Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultular*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013)

Mudhlor A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Islam Menuju Keluarga Bahagia*, Bandung: al- bayan, 1995

Mustofa,”Hukum Adat Implikasi dan Aplikasinya dalam istinbath Hukum di Indonesia Prespektif Universitas dan lokalitas”, Varia Hukum, vol, 1, No. 2, juli2019.

Mustofa Zaenal, fakultas syariah Universitas Islam negeri UIN Malang 2017, dengan judul:“persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan menikah

di bulan shafar”(Studi Desa Gedangan kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang)

Nur Djaman , *Fiqih munakahat*.semarang : Dina utama, 1993

Nuriyah, Wawancara pada tanggal 15 April 2022, pada jam 14:00

Nur Hidayati Siti ,wawancara pada tanggal 14 April 2022, pada jam 15:30

Nur, wawancara pada tanggal 15 April 2022, pada jam15:00

Rokahani, wawancara pada tanggal 2 Januari 2022, pada jam 13:00

Sarmi, wawancara pada tanggal 2 Januari 2022, pada jam 15:00

Sartanah, Wawancara pada tanggal 3 januari 2022, pada jam 15:00

Selamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat* 1, Bandung : pustaka setia. 1999.

Sumber data dari Balai Desa Mekarsari Kampung Cibiuk Pasir , oleh bapak Ucu Cahyadi selaku staf di Balai Desa, pada tnggal 8 November 2021.

Sulistiyowati Eko, wawancara pada tanggal Serang 14 April 2022, pada jam 15:00

Suwajirin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012).

Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*”, Bandung: Alfabeta, 2008.

Syarifuddin Amir ,*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta, 2009.

Syarifudin Amir, *garis-garis besar fiqh*, Jakarta: kencana, 2009.

Usman Suparman, Hukum perkawinan indonesia, serang, 2017.

Wulansari C. Dewi , Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT  
Refika Aditama, 2010